



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1065/Pdt.G/2020/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bila Tepung, 1 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Monjok Kebon, 6 Agustus 1979, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA MATARAM, Sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1065/Pdt.G/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2007, antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, nomor: 692/42/XI/2007, karena Kutipan Akta Nikah hilang maka diganti dengan Duplikat Kutipan Nikah Nikah, tertanggal 21 September 2020;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat di KOTA MATARAM;

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan No.1065/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 13 Februari 2009;
- b. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2016;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a. Masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat jarang berada di rumah dan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas
- c. Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan wanita tersebut sering datang mengunjungi Tergugat ke rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- d. Ketika Penggugat mengklarifikasi tentang wanita idaman lain tersebut, Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat dan berkata-kata kasar;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 13 September 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah. Dan saat ini Penggugat sudah di rumah orangtua Penggugat sendiri KABUPATEN LOMBOK BARAT. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 11 (sebelas) hari hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Hal 2 dari 5 Hal Penetapan No.1065/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara inperson menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Kunthi Mitasari, S.H.I. namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap permulaan persidangan agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa, pada persidangan tanggal 25 November 2020 Penggugat menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang ini, ditunjuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Kunthi Mitasari, S.H.I. namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Oktober 2020, Penggugat dan

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan No.1065/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berhasil didamaikan dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap permulaan persidangan agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 November 2020 Penggugat menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah sebelum persidangan memasuki tahap pemeriksaan, dan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, oleh karena itu tidak perlu minta persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat, maka mengakhiri pemeriksaan perkara ini, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1065/Pdt.G/2020/PA.GM. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp446.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan No.1065/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah** oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Arina Kamiliya, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Silvia Kusumadewi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Indah Syajratuddar, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	446.000,00

(Terbilang Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan No.1065/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)